

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang bisa memberikan rahmat kepada manusia di dunia dan di akhirat nanti. Islam sangat memegang tinggi prinsip Solidaritas yang Hakiki, banyak sekali ajaran Islam yang menganjurkan bahkan mewajibkan pemeluknya untuk memegang prinsip mulia yang disyari'atkannya. Di antara realita solidaritas itu dapat dilihat dari konsip saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu, tolong-menolong, sedekah, zakat dan lainnya. Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki prinsip mulia ini dan mengandung dua dimensi yaitu dimensi Vertikal (*Hablun Min Allah*) dan dimensi Horizontal (*Hablun Min Al-nas*) adalah zakat. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Zakat merupakan ajaran Islam yang termasuk dalam ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan masyarakat) yang mempunyai status dan peran penting dalam ajaran Islam. Seperti rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat, publik, vertikal, horizontal, serta *ukhrawi* dan *diniawi* dengan

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 18-23

demikian, zakat dan pengelolaannya diperlukan dan mutlak untuk dilaksanakan.<sup>2</sup>

Zakat merupakan pengeluaran bagian tertentu dari harta yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Pada definisi lain, zakat juga berarti pemindahan kepemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat sebagai rukun islam ketiga. Setelah shalat, dipandang sebagai bentuk kewajiban agama terpenting yang dibebankan kepada umat islam. Zakat adalah ibadah yang tidak dapat diganti dengan model apapun. Karena itulah abu bakar shidiq, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Selain suatu kewajiban bagi umat islam, melalui zakat, Al-Qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat islam untuk tolong-menolong antar sesama. Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta miliknya. Walaupun secara zhahir harta muzakki berkurang jumlahnya. Namun, secara hakikatnya harta tersebut berkembang dan akan bertambah keberkahannya. Zakat merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah, Allah dalam firman telah menjanjikan akan melipatgandakan nikmatnya bagi siapa saja yang menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain dengan penuh keimanan dan keikhlasan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Reza Fahlefi, "Praktik Zakat Fitrah di Pedesaan Perspektif Hukum Islam" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), hlm.2

<sup>3</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 248

Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut terminologi zakat adalah ukuran/kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan/orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup> Jadi seorang Muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu (*nishab*) sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu (*haul*) yaitu satu tahun, wajib mengeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu hukum dari melaksanakan zakat adalah *farḍhu ‘ain* (wajib bagi setiap orang) bagi orang yang mampu.<sup>5</sup> Sesuai dengan firman Allah swt. dalam At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Maksudnya, ambillah wahai rasul, dari sebagian harta orang-orang beriman, baik sedekah yang ditentukan kadarnya seperti zakat wajib maupun sedekah yang tidak ditentukan kadarnya seperti sedekah sunah.

Maksud, “agar kamu membersihkan dan menyucikan mereka,” adalah dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dari noda kekikiran dan keserakahan, memandang rendah dan keras hati terhadap orang-orang miskin dan menderita, serta segala keburukan yang terkait dengannya. Dan, kamu menyucikan diri mereka dengan sedekah tersebut. Ini berarti kamu mengembangkan dan meningkatkan diri mereka dengan berbagai bentuk

<sup>4</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 157

<sup>5</sup> Akris Prayoga, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa” (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2015), hlm. 4

kebaikan dan berkah, baik berupa moral maupun perbuatan. Sehingga, dengan sedekah itu mereka dapat menjadi orang yang berbahagia di dunia dan akhirat.<sup>6</sup>

Zakat fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa. Istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1 *sha* atau 2,176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya 'Idul Fitri.<sup>7</sup>

Realita Desa Tampojung Tengah merupakan salah satu Desa yang terletak di dataran rendah di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan dengan beragam keindahan alam yang indah nan asri. Desa Tampojung Tengah mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti cabai, jagung, padi, bawang merah, tembakau, yang mengakibatkan sebagian besar penduduk masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu mata pencaharian masyarakat Desa Tampong Tengah yaitu sebagai Tenaga Pendidik, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha, Buruh Bangunan/Tukang, Peternak.

Desa Tampojung Tengah, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan memiliki 4 Dusun Yaitu, Dusun. Rampak Daya, Dusun. Rampak Laok, Dusun. Tengah, Dusun. Guluen. Dan ada 4 Desa yaitu, Desa Tampojung Paregi, Desa Tampojung Gua, Desa Tampojung Tengginah.

Pelaksanaan zakat fitrah biasanya diserahkan kepada amil zakat, sehingga penyaluran zakat berjalan dengan baik sesuai tuntutan syariat islam,

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2008), hlm. 489

<sup>7</sup> Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 48

artinya muzakki mengeluarkan zakatnya sesuai tata cara (hitungan dan kadar) yang benar dan mustahik juga menerima sesuai kondisi dan kapasitasnya sebagai seorang atau golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Zakat fitrah yang dikumpulkan dari muzakki, langsung dibagikan kepada mustahik. Kalaupun ada yang disimpan jumlahnya tidak banyak. Dengan demikian, manfaat zakat dapat dirasakan langsung oleh para mustahik saat itu juga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kewajiban menunaikan zakat bukanlah semata-mata bersifat amal *Karitatif* (kedermawanan) belaka, namun zakat juga merupakan suatu kewajiban yang bersifat *Otoritatif* (*ijbari*).

Selain itu, tujuan lain dibentuknya pengelola zakat fitrah (amil) adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat fitrah. Dengan kata lain, pengelola zakat fitrah itu bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam supaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat maupun keadilan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 maret 2020 yang dilakukan oleh peneliti pengelolaan zakat fitrah khususnya di desa Tampojung Tengah, Waru, Pamekasan mayoritas penduduknya mengeluarkan zakat fitrah secara langsung kepada guru ngaji, anak yatim, dan orang tua yang tidak bekerja, akan tetapi ada yang menyalurkan langsung ke masyarakat miskin. Di desa Tampojung Tengah tidak melalui pengelola zakat fitrah (Amil) karena di desa Tampojung Tengah tidak ada Badan Amil Zakat, di dalam Al-Qur'an telah disebutkan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Di antaranya, orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berutang, di jalan Allah dan ibnu sabil. Namun, masyarakat tetap

memberi zakat fitrah ke ustadz atau kyai dan itu sudah menjadi adat Desa Tampojung Tengah.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang di lakukan peneliti pada tanggal 05 maret 2020 dengan Ibu Saiyah Warga Desa Tampojung Tengah, beliau menyatakan bahwa: “Pendistribusian/penyaluran zakat fitrah diberikan kepada Kyai/Ustadz yang mana Kyai menyalurkan lagi kepada anak kecil, penuntut ilmu dan orang miskin”, dan itu tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 683.<sup>8</sup>

Pendistribusian zakat fitrah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang tercantum dalam pasal 683 yaitu, yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 *mustahik* zakat dan zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada *mustahik* zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.<sup>9</sup>

Lebih lanjut wawancara dengan ustadz wazali selaku tokoh agama sekaligus sebagai *mustahik* pada tanggal 14 Desember 2020 yang menerangkan bahwa, “penyaluran zakat fitrah di serahkan kepada guru ngaji dan diserahkan kepada saya sendiri selaku *mustahik*, saya menjadi penerima zakat fitrah semenjak mertua saya meninggal dunia, yang mana saya menyalurkan kembali kepada pengurus-pengurus masjid dan anak kecil yang miskin. Masyarakat Desa Tampojung Tengah yang berhak menerima zakat

---

<sup>8</sup> Wawancara Langsung Dengan Ibu Saiyah, Pada Tanggal 12 Februari 2020 Pada Jam 19.00, di Kediaman Ibu Saiyah.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011.

fitrah itu guru ngaji, akan tetapi yang lebih bererhak menerima zakat dalam hukumnya yaitu Amil”.<sup>10</sup>

Desa Tampojung Tengah dalam mengeluarkan zakat fitrah pada tanggal 25 bulan ramadhan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tampojung Tengah dan ada pula yang memberi zakat fitrah pada tanggal 1 syawal sebelum melakukan sholat id, masyarakat di sana ketika mengeluarkan zakatnya dalam bentuk beras dan uang. Dan juga ada muzakki yang menyalurkan langsung ke masyarakat tampojung tengah yang membutuhkan.

Sebagaimana uraian di atas terkait dengan zakat fitrah yang terjadi di desa Tampojung Tengah terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk di kaji dan diteliti, sehingga dari kejadian dan permasalahan tersebut peneliti memiliki keinginan untuk menganalisisnya dengan mengangkat judul “Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Tampojung Tengah, Waru, Pamekasan (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana distribusi zakat fitrah di Desa Tampojung Tengah, Waru, Pamekasan?
2. Bagaimana Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang distribusi zakat fitrah di Desa Tampojung Tengah, Waru, Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui distribusi zakat fitrah di Desa Tampojung Tengah, Waru, Pamekasan.

---

<sup>10</sup> Wazali, Alamat Dusun Rampak Daya, *Wawancara Langsung*, (14 Desember 2020)

2. Untuk mengetahui analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang distribusi zakat fitrah di Desa Tampojung Tengah, Waru, Pamekasan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk mengetahui Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Tampojung Tengah, Waru, Pamekasan (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap Hukum Islam dalam berbagai kegiatan ekonomi termasuk Pendistribusi Zakat Fitrah.
2. Bagi masyarakat khususnya Mustahik dan Muzzaki zakat fitrah untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana mendistribusikan zakat fitrah dengan baik.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian termasuk dalam pendistribusian zakat fitrah.

#### **E. Definisi Istilah**

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:



1. Distribusi: pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain; pembagian barang kebutuhan sehari-hari dimasa darurat (masa sulit) oleh pemerintah kepada pegawai negeri atau masyarakat<sup>11</sup>
2. Zakat: adalah salah satu rukun islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab
3. Zakat Fitrah: adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak pada awal bulan Ramadhan sampai orang-orang selesai shalat Idul Fitri, dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orangnya.<sup>12</sup>

Dari definisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan diserahkan kepada fakir pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat 'Id.

Dari definisi istilah di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dalam judul penelitian ini adalah untuk mengetahui Pendistribusian Zakat Fitrah yang terjadi di Desa Tampojung Tengah, Waru, Pamekasan (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>11</sup> Susilo Riwayadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Sinar Terang), hlm. 198

<sup>12</sup> Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 252